



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : **FERRY GUNAWAN bin OYO SUNARYA;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 26 Maret 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Jalan Jembatan Besi II Rt. 04 Rw. 04 No. 31, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora – Jakarta Barat..
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
6. Hakim PN, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
7. Hakim PN, Perpanjangan oleh Ketua PN, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh N. AGHI RACHMAWATI, S.H., dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum pada Perkumpulan Catur Wangsa Indonesia berdomisili di Jalan Raya Pondok Randu No.36 A, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 1 Putusan No.346/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FERRY GUNAWAN bin OYO SUNARYA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dalam Surat Dakwaan;
 2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **FERRY GUNAWAN bin OYO SUNARYA selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** potong masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menjatuhkan dennda kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 6 bulan penjara.
 4. Barang bukti berupa :
 - Sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu diselipkan diluar, sebuah bungkus rokok Laksa yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip berat brutto 5 (lima) gram;
 - Alat hisap shabu,
 - Sebuah timbangan digital;
 - Sebuah handphone Xiaomi warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.400.000.- (Empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

5. Biaya perkara terdakwa : sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Hal. 2 Putusan No.346/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Setelah mendengar Nota/pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Duplik secara lisan dari Terdakwa/Penasihat Hukum pada pokoknya tetap pada Nota/pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa **FERRY GUNAWAN Bin OYO SUNARYA** pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar Jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Jembatan Besi II Rt. 04 Rw. 04 No. 31, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora – Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 23. 00 Wib saat terdakwa FERRY GUNAWAN Bin OYO SUNARYA sedang dirumah di Jalan Jembatan Besi II Rt. 04 Rw. 04 No. 31, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora – Jakarta Barat ditelpon teman terdakwa bernama UDIN (masih DPO) dengan maksud untuk menyuruh menjual narkotika jenis sabu dengan mengatakan *“sudah habis belum”* dan terdakwa jawab *“belum habis semua”* lalu UDIN berkata *“besuk kirim lagi”* dan terdakwa jawab kembali *“iya”* setelah itu telpon dimatikan dan keesokan harinya sekira jam 10.00 Wib UDIN kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan *“standby kalau ada telpon angkat”* dan terdakwa jawab *“iya”*, kemudian sekira jam 13. 30 terdakwa dihubungi oleh suruhan UDIN dengan menggunakan privat number dan berkata *“ini bang FERRY”* dan terdakwa jawab *“iya ini siapa”* dan dijawab *“orangnya UDIN bang FERRY bisa ke depan Puskesmas”* dan terdakwa jawab *“bisa”* setelah itu terdakwa langsung jalan ke depan puskesmas setelah sampai terdakwa langsung dihampiri seorang pengemudi ojol dengan berkata *“ini bang FERRY”*

Hal. 3 Putusan No.346/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



dan terdakwa jawab “iya” dan pengemudi ojol jawab “ini titipan dari bang UDIN “ sambil menyerahkan plastik hitam berisi narkoba jenis sabu, setelah terdakwa terima kemudian terdakwa pulang ke rumah setelah sampai di rumah palstik hitam terdakwa buka yang ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dan langsung terdakwa timbang dengan **berat sabu brutto 5,20 (lima koma dua puluh) gram** selanjutnya sabu tersebut terdakwa simpan dalam bok perkakas. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 15.30 Wib terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 22 paket kecil yang akan dijual yang terdiri 10 paket harga Rp.80.000.-, 4 paket harga Rp.150.000.-, 3 paket harga Rp.250.000.- dan 4 paket harga Rp.350.000.- setelah selesai terdakwa membuat paketan sebelum maghrib sudah laku terjual sebanyak 4 paket terdiri 3 paket harga Rp.80.000.- dan satu paket harga Rp.150.000.- setelah itu sisa paketan sabu yang belum terjual terdakwa simpan dalam bungkus rokok sampoerna mild dan rokok laksa yang terdakwa simpan dibawah karpet diteras belakang rumah terdakwa. Selanjutnya masih di hari yang sama yaitu Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar Jam 19.30 wib saat terdakwa sedang duduk dibelakang teras belakang rumah tiba tiba datang beberapa Petugas Kepolisian Sektor Cengkareng yaitu saksi RAPMAN SIREGAR,S.H , saksi MAJID NURUL HAKIM dan saksi FREDDY, SE yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba yang dilakukan di rumah terdakwa, yang kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa Sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu diselipkan diluar, sebuah bungkus rokok Laksa yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip dengan berat sabu brutto 5 (lima) gram yang ditemukan oleh petugas dari bawah karpet diteras belakang rumah terdakwa, selain itu ditemukan juga alat hisap shabu, sebuah timbangan digital, sebuah handphone Xiaomi warna hitam dan uang tunai hasil penjualan sabu sebelumnya sebesar Rp.400.000.- (Empat ratus ribu rupiah). Dan diinterogasi terdakwa FERRY GUNAWAN Bin OYO SUNARYA tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang

Hal. 4 Putusan No.346/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



berwenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut. Sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Cengkareng untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0228/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh YUSWARDI,S.Si, Apt, M.M dan TRI WULANDARI, SH selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Polri dengan Kesimpulan adalah adalah barang bukti dengan nomor 0264/2023/NF s/d 0268/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **FERRY GUNAWAN Bin OYO SUNARYA** pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar Jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Jembatan Besi II Rt. 04 Rw. 04 No. 31, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora – Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, , *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 23. 00 Wib saat terdakwa FERRY GUNAWAN Bin OYO SUNARYA sedang dirumah di Jalan Jembatan Besi II Rt. 04 Rw. 04 No. 31, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora – Jakarta Barat ditelpon teman terdakwa bernama UDIN (masih DPO) dengan maksud untuk menyuruh menjual narkotika jenis sabu dengan mengatakan *“sudah habis belum”* dan terdakwa jawab *“belum habis semua”* lalu UDIN berkata *“besuk kirim lagi”* dan terdakwa jawab kembali *“iya”* setelah itu telpon dimatikan dan keesokan harinya sekira jam 10.00 Wib UDIN kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan *“standby kalau ada telpon angkat”* dan terdakwa jawab *“iya”*, kemudian sekira jam 13. 30 terdakwa dihubungi oleh

Hal. 5 Putusan No.346/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



suruhan UDIN dengan menggunakan privat number dan berkata “ini bang FERRY” dan terdakwa jawab “iya ini siapa” dan dijawab “orangnya UDIN bang FERRY bisa ke depan Puskesmas” dan terdakwa jawab “bisa” setelah itu terdakwa langsung jalan ke depan puskesmas setelah sampai terdakwa langsung dihampiri seorang pengemudi ojol dengan berkata “ini bang FERRY” dan terdakwa jawab “iya” dan pengemudi ojol jawab “ini titipan dari bang UDIN “ sambil menyerahkan plastik hitam berisi narkoba jenis sabu, setelah terdakwa terima kemudian terdakwa pulang ke rumah setelah sampai di rumah palstik hitam terdakwa buka yang ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dan langsung terdakwa timbang dengan **berat sabu brutto 5,20 (lima koma dua pulu) gram** selanjutnya sabu tersebut terdakwa simpan dalam bok perkakas. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 15.30 Wib terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 22 paket kecil yang akan dijual yang terdiri 10 paket harga Rp.80.000.-, 4 paket harga Rp.150.000.-, 3 paket harga Rp.250.000.- dan 4 paket harga Rp.350.000.- setelah selesai terdakwa membuat paketan sebelum maghrib sudah laku terjual sebanyak 4 paket terdiri 3 paket harga Rp.80.000.- dan satu paket harga Rp.150.000.- setelah itu sisa paketan sabu yang belum terjual terdakwa simpan dalam bungkus rokok sampoerna mild dan rokok laksa yang terdakwa simpan dibawah karpet diteras belakang rumah terdakwa. Selanjutnya masih di hari yang sama yaitu Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar Jam 19.30 wib saat terdakwa sedang duduk dibelakang teras belakang rumah tiba tiba datang beberapa Petugas Kepolisian Sektor Cengkareng yaitu saksi RAPMAN SIREGAR,S.H , saksi MAJID NURUL HAKIM dan saksi FREDDY, SE yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba yang dilakukan di rumah terdakwa, yang kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa Sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu diselipkan diluar, sebuah bungkus rokok Laksa yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip dengan berat sabu brutto 5 (lima) gram yang ditemukan oleh

Hal. 6 Putusan No.346/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



petugas dari bawah karpet diteras belakang rumah terdakwa, selain itu ditemukan juga alat hisap shabu, sebuah timbangan digital, sebuah handphone Xiaomi warna hitam dan uang tunai hasil penjualan sabu sebelumnya sebesar Rp.400.000.- (Empat ratus ribu rupiah). Dan diinterogasi terdakwa FERRY GUNAWAN Bin OYO SUNARYA tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenangan untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut. Sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Cengkareng untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0228/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh YUSWARDI,S.Si, Apt, M.M dan TRI WULANDARI, SH selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Polri dengan Kesimpulan adalah adalah barang bukti dengan nomor 0264/2023/NF s/d 0268/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MAJID NURUL HAKIM**

- Bahwa saksi adalah anggota Polri Satuan Reskrim Unit Narkoba Polsek Cengkareng – Jakarta Barat telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekira jam : 19 : 30 Wib di Jalan Jembatan Besi II Rt. 04 Rw. 04 No. 31, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora – Jakarta Barat, bahwa terdakwa sedang duduk dibangku belakang rumah terdakwa saat penangkapan dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa tersebut bersama dengan APTU RAPMAN SIREGAR S.H dan BRIPKA FREDDY S.E dan saksi bersama rekan saksi berhasil menangkap terdakwa pada saat terdakwa saat saksi tangkap sedang duduk dibangku belakang rumahnya

Hal. 7 Putusan No.346/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berhasil ditangkap setelah mendapat informasi dari warga yang dapat dipercaya.

- Bahwa setelah diperiksa dan digeledah telah disita barang bukti berupa : Sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu diselipkan diluar, sebuah bungkus rokok Laksa yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip berat brutto 5 (lima) gram, alat hisap shabu, sebuah timbangan digital, sebuah handphone Xiaomi warna hitam dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.400.000.- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa: sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu diselipkan diluar, sebuah bungkus rokok Laksa yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip berat brutto 5 (lima) gram, alat hisap shabu, sebuah timbangan digital, sebuah handphone Xiaomi warna hitam dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) adalah saksi dan rekan saksi, yang kemudian keseluruhan barang bukti yang disita tersebut diakui terdakwa sebagai barang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi bersama rekan AIPTU RAPMAN SIREGAR S.H dan BRIPKA FREDDY S.E melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERRY GUNAWAN Bin OYO SUNARYA adalah berawal pada saat saksi dan rekan saksi melaksanakan piket Narkoba mendapat informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Jembatan Besi II

Hal. 8 Putusan No.346/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rt. 04 Rw. 04 No. 31, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora – Jakarta Barat, ada seorang laki – laki yang sering melakukan transaksi narkoba di rumah nya dan warga tersebut memberitahukan nama dan ciri – ciri orangnya, setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan keberadaan rumah orang yang dimaksud warga yang digunakan jadi tempat transaksi narkoba tersebut, setelah mendapat alamat rumahnya selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menuju rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah ada terdakwa FERRY GUNAWAN Bin OYO SUNARYA kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan pada saat saksi dan rekan saksi geledah ditemukan sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu diselipkan diluar, sebuah bungkus rokok Laksa yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip tersebut berhasil ditemukan petugas polisi dari bawah karpet teras belakang rumah, alat hisap shabu dan sebuah timbangan digital ditemukan didalam bok perkakas dibelakang rumah sedangkan handphone dan uang tunai dari kantong celana terdakwa. yang kemudian barang bukti tersebut diakui terdakwa sebagai barang milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari UDIN pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekira jam : 13. 30 Wib di Jalan Jembatan Besi Depan Puskesmas dan terdakwa sebelumnya berhasil membeli dan mendapatkan shabu tersebut sebanyak 5,20 (Lima koma duapuluh) gram dan harga satu gram shabu tersebut terdakwa beli dari UDIN adalah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), yang kemudian terdakwa pecah jadi paket plastic kecil untuk dijual kembali dan digunakan, sehingga barang bukti tersebut sisa dari yang belum terjual dan digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa ditimbang dihadapan terdakwa dan berat brutto shabu yang disita dari terdakwa tersebut Sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya

Hal. 9 Putusan No.346/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu diselipkan diluar, sebuah bungkus rokok Laksa yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip berat brutto 5 (lima) gram.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yaitu berupa Sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu diselipkan diluar, sebuah bungkus rokok Laksa yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip berat brutto 5 (lima) gram, alat hisap shabu, sebuah timbangan digital, sebuah handphone Xiaomi warna hitam dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.400.000.- (Empat ratus ribu rupiah), adalah benar kesemua barang tersebut milik terdakwa FERRY GUNAWAN Bin OYO SUNARYA yang telah berhasil saksi sita pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekira jam : 19 : 30 Wib di Jalan Jembatan Besi II Rt. 04 Rw. 04 No. 31, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora – Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut;

2. Saksi FREDDY S.E,

- Bahwa saksi adalah anggota Polri Satuan Reskrim Unit Narkoba Polsek Cengkareng – Jakarta Barat telah menangkap Terdakwa pada hari

Hal. 10 Putusan No.346/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekira jam : 19 : 30 Wib di Jalan Jembatan Besi II Rt. 04 Rw. 04 No. 31, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora – Jakarta Barat, bahwa terdakwa sedang duduk dibangku belakang rumah terdakwa saat penangkapan dirumah terdakwa;

- Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa tersebut bersama dengan APTU RAPMAN SIREGAR S.H dan BRIPKA MAJID NURUL HAKIM dan saksi bersama rekan saksi berhasil menangkap terdakwa pada saat terdakwa saat saksi tangkap sedang duduk dibangku belakang rumahnya sehingga berhasil ditangkap setelah mendapat informasi dari warga yang dapat dipercaya.
- Bahwa setelah diperiksa dan digeledah telah disita barang bukti berupa : Sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu diselipkan diluar, sebuah bungkus rokok Laksa yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip berat brutto 5 (lima) gram, alat hisap shabu, sebuah timbangan digital, sebuah handphone Xiaomi warna hitam dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.400.000.- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa: sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu diselipkan diluar, sebuah bungkus rokok Laksa yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip berat brutto 5 (lima) gram, alat hisap shabu, sebuah timbangan digital, sebuah handphone Xiaomi warna hitam dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.400.000.- (Empat ratus ribu

Hal. 11 Putusan No.346/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) adalah saksi dan rekan saksi, yang kemudian keseluruhan barang bukti yang disita tersebut diakui terdakwa sebagai barang milik terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi bersama rekan AIPTU RAPMAN SIREGAR S.H dan BRIPKA FREDDY S.E melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERRY GUNAWAN Bin OYO SUNARYA adalah berawal pada saat saksi dan rekan saksi melaksanakan piket Narkoba mendapat informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Jembatan Besi II Rt. 04 Rw. 04 No. 31, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora – Jakarta Barat, ada seorang laki – laki yang sering melakukan transaksi narkoba di rumah nya dan warga tersebut memberitahukan nama dan ciri – ciri orangnya, setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan keberadaan rumah orang yang dimaksud warga yang digunakan jadi tempat transaksi narkoba tersebut, setelah mendapat alamat rumahnya selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menuju rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah ada terdakwa FERRY GUNAWAN Bin OYO SUNARYA kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan pada saat saksi dan rekan saksi geledah ditemukan sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu diselipkan diluar, sebuah bungkus rokok Laksa yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip tersebut berhasil ditemukan petugas polisi dari bawah karpet diteras belakang rumah, alat hisap shabu dan sebuah timbangan digital ditemukan didalam bok perkakas dibelakang rumah sedangkan handphone dan uang tunai dari kantong celana terdakwa. yang kemudian barang bukti tersebut diakui terdakwa sebagai barang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari UDIN pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekira jam : 13. 30 Wib di Jalan Jembatan Besi Depan Puskesmas dan terdakwa sebelumnya berhasil membeli dan

Hal. 12 Putusan No.346/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



mendapatkan shabu tersebut sebanyak 5,20 (Lima koma duapuluh) gram dan harga satu gram shabu tersebut terdakwa beli dari UDIN adalah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), yang kemudian terdakwa pecah jadi paket plastic kecil untuk dijual kembali dan digunakan, sehingga barang bukti tersebut sisa dari yang belum terjual dan digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa ditimbang dihadapan terdakwa dan berat brutto shabu yang disita dari terdakwa tersebut Sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu diselipkan diluar, sebuah bungkus rokok Laksa yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip berat brutto 5 (lima) gram.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yaitu berupa Sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu diselipkan diluar, sebuah bungkus rokok Laksa yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip berat brutto 5 (lima) gram, alat hisap shabu, sebuah timbangan digital, sebuah handphone Xiami warna hitam dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.400.000.- (Empat ratus ribu rupiah), adalah benar kesemua barang tersebut milik terdakwa FERRY GUNAWAN Bin OYO SUNARYA yang telah berhasil saksi sita pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekira jam : 19 : 30 Wib di Jalan Jembatan Besi II

Hal. 13 Putusan No.346/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 04 Rw. 04 No. 31, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora – Jakarta Barat;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- Sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu diselipkan diluar, sebuah bungkus rokok Laksa yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip berat brutto 5 (lima) gram;
- Alat hisap shabu,
- Sebuah timbangan digital;
- Sebuah handphone Xiaomi warna hitam;
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.400.000.- (Empat ratus ribu rupiah).

Barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa hasil laboratoris kriminalistik NO.LAB: 0228/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh YUSWARDI,S.Si, Apt, M.M dan TRI WULANDARI, SH selaku Pemeriksa pada

Hal. 14 Putusan No.346/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Polri dengan Kesimpulan adalah adalah barang bukti dengan nomor 0264/2023/NF s/d 0268/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge), meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di BAP dan keterangan dalam BAP adalah benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 23. 00 Wib saat terdakwa sedang dirumah di Jalan Jembatan Besi II Rt. 04 Rw. 04 No. 31, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora – Jakarta Barat ditelpon teman terdakwa bernama UDIN (masih DPO) dengan maksud untuk menyuruh menjual narkotika jenis sabu dengan mengatakan “sudah habis belum” dan terdakwa jawab “belum habis semua” lalu UDIN berkata “besuk kirim lagi” dan terdakwa jawab kembali “iya” setelah itu telpon dimatikan dan keesokan harinya sekira jam 10.00 Wib UDIN kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan “standby kalau ada telpon angkat” dan terdakwa jawab “iya”;
- Bahwa sekira jam 13. 30 terdakwa dihubungi oleh suruhan UDIN dengan menggunakan privat number dan berkata “ini bang FERRY” dan terdakwa jawab “iya ini siapa” dan dijawab “orangnya UDIN bang FERRY bisa ke depan Puskesmas” dan terdakwa jawab “bisa” setelah itu terdakwa langsung jalan ke depan puskesmas setelah sampai terdakwa langsung dihampiri seorang pengemudi ojol dengan berkata “ini bang FERRY” dan terdakwa jawab “iya” dan pengemudi ojol jawab “ini titipan dari bang UDIN “ sambil menyerahkan plastik hitam berisi narkotika jenis sabu, setelah terdakwa terima kemudian terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah plastik hitam terdakwa buka yang ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dan langsung terdakwa timbang dengan **berat sabu brutto 5,20 (lima koma dua pulu) gram** selanjutnya sabu tersebut terdakwa simpan dalam bok perkakas.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 15. 30 Wib terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 22 paket kecil yang akan

Hal. 15 Putusan No.346/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual yang terdiri 10 paket harga Rp.80.000.-, 4 paket harga Rp.150.000.-, 3 paket harga Rp.250.000.- dan 4 paket harga Rp.350.000.- setelah selesai terdakwa membuat paketan sebelum maghrib sudah laku terjual sebanyak 4 paket terdiri 3 paket harga Rp.80.000.- dan satu paket harga Rp.150.000.-

- Bahwa setelah itu sisa paketan sabu yang belum terjual terdakwa simpan dalam bungkus rokok sampoerna mild dan rokok laksa yang terdakwa simpan dibawah karpet diteras belakang rumah terdakwa. Selanjutnya masih di hari yang sama yaitu Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar Jam 19.30 wib saat terdakwa sedang duduk dibelakang teras belakang rumah tiba tiba datang beberapa Petugas Kepolisian Sektor Cengkareng yaitu saksi RAPMAN SIREGAR,S.H , saksi MAJID NURUL HAKIM dan saksi FREDDY, SE yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba yang dilakukan di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa Sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu diselipkan diluar, sebuah bungkus rokok Laksa yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip dengan berat sabu brutto 5 (lima) gram yang ditemukan oleh petugas dari bawah karpet diteras belakang rumah terdakwa, selain itu ditemukan juga alat hisap shabu, sebuah timbangan digital, sebuah handphone Xiami warna hitam dan uang tunai hasil penjualan sabu sebelumnya sebesar Rp.400.000.- (Empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, saat diinterogasi terdakwa FERRY GUNAWAN Bin OYO SUNARYA tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum

Hal. 16 Putusan No.346/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu **Kesatu Melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa dalam dakwaan berbentuk alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan dan konsekwensi pembuktiannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap dipersidangan, yaitu terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan atas setia perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subjek hukum terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa **FERRY GUNAWAN bin OYO SUNARYA** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan,



serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap diriterdakwa, sehingga sudah barang tentu menurut hukumterdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut. dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dibedakan atas 2(dua) yaitu 1. sifat melawan hukum formil dan 2. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif, yang manamaksudnya bahwa “ melawan hukum formil adalah melawan hukumdalam arti hukum yang tertulis, yang berarti melanggarundang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnyayang berlaku “, sedangkan “ melawan hukum materiil dalamfungsi yang positif didasarkan pada asas kepatutan dalamasyarakat merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yangmenusuk rasa keadilan masyarakat banyak, dan pada hakikatnya sifat melawan hukumsecara materiil itu sudah melekat pada sifat melawan hukumsecara formil, dalam hal ini apabila setiap orang atau suatu korporasi itu melakukan perbuatan yang melanggarperaturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudahbarang tentu ia sudah melakukan perbuatan yang menurutkepatutan masyarakat merupakan perbuatan tercela dan tidakterpuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 23. 00 Wib saat terdakwa FERRY GUNAWAN Bin OYO SUNARYA sedang dirumah di Jalan Jembatan Besi II Rt. 04 Rw. 04 No. 31, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora – Jakarta Barat ditelpon teman terdakwa bernama UDIN (masih DPO) dengan maksud untuk menyuruh menjual narkoba jenis sabu dengan mengatakan “*sudah habis belum*” dan terdakwa jawab “*belum habis semua*” lalu UDIN berkata “*besuk kirim lagi*” dan terdakwa jawab kembali “*iya*” setelah itu telpon dimatikan dan keesokan harinya sekira jam 10.00 Wib UDIN kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan “*standby kalau ada telpon angkat*” dan terdakwa jawab “*iya*”.
- Bahwa kemudian sekira jam 13. 30 terdakwa dihubungi oleh suruhan UDIN dengan menggunakan privat number dan berkata “*ini bang FERRY*” dan terdakwa jawab “*iya ini siapa*” dan dijawab “*orangnya UDIN*”

Hal. 18 Putusan No.346/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



bang FERRY bisa ke depan Puskesmas“ dan terdakwa jawab “bisa” setelah itu terdakwa langsung jalan ke depan puskesmas setelah sampai terdakwa langsung dihamperi seorang pengemudi ojol dengan berkata “ini bang FERRY” dan terdakwa jawab “iya” dan pengemudi ojol jawab “ini titipan dari bang UDIN “ sambil menyerahkan plastik hitam berisi narkoba jenis sabu, setelah terdakwa terima kemudian terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa setelah sampai di rumah palstik hitam terdakwa buka yang ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dan langsung terdakwa timbang dengan **berat sabu brutto 5,20 (lima koma dua puluh) gram** selanjutnya sabu tersebut terdakwa simpan dalam bok perkakas.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 15. 30 Wib terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 22 paket kecil yang akan dijual yang terdiri 10 paket harga Rp.80.000.-, 4 paket harga Rp.150.000.-, 3 paket harga Rp.250.000.- dan 4 paket harga Rp.350.000.- setelah selesai terdakwa membuat **paketan** sebelum maghrib sudah laku terjual sebanyak 4 paket terdiri 3 paket harga Rp.80.000.- dan satu paket harga Rp.150.000.- setelah itu sisa **paketan** sabu yang belum terjual terdakwa simpan dalam bungkus rokok sampoerna mild dan rokok laksa yang terdakwa simpan dibawah karpet diteras belakang rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya masih di hari yang sama yaitu Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar Jam 19.30 wib saat terdakwa sedang duduk dibelakang teras belakang rumah tiba tiba datang beberapa Petugas Kepolisian Sektor Cengkareng yaitu saksi RAPMAN SIREGAR,S.H , saksi MAJID NURUL HAKIM dan saksi FREDDY, SE yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba yang dilakukan di rumah terdakwa, yang kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa Sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu diselipkan diluar, sebuah bungkus rokok Laksa yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip dengan

Hal. 19 Putusan No.346/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



berat sabu brutto 5 (lima) gram yang ditemukan oleh petugas dari bawah karpet diteras belakang rumah terdakwa, selain itu ditemukan juga alat hisap shabu, sebuah timbangan digital, sebuah handphone Xiaomi warna hitam dan uang tunai hasil penjualan sabu sebelumnya sebesar Rp.400.000.- (Empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa saat diinterogasi **terdakwa FERRY GUNAWAN Bin OYO SUNARYA tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi, dan dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang- Undang Narkotika.

Menimbang, bahwa UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara umum mengatur bahwa Narkotika tidak dapat dimiliki, disimpan, di konsumsi, atau di perjual belikan secara bebas. Bahwa yang boleh memiliki, menyimpan, mengonsumsi dan memperjual belikan narkotika hanyalah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, setelah mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

Hal. 20 Putusan No.346/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 23. 00 Wib saat terdakwa FERRY GUNAWAN Bin OYO SUNARYA sedang dirumah di Jalan Jembatan Besi II Rt. 04 Rw. 04 No. 31, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora – Jakarta Barat ditelpon teman terdakwa bernama UDIN (masih DPO) dengan maksud untuk menyuruh menjual narkoba jenis sabu dengan mengatakan “*sudah habis belum*” dan terdakwa jawab “*belum habis semua*” lalu UDIN berkata “*besuk kirim lagi*” dan terdakwa jawab kembali “*iya*” setelah itu telpon dimatikan dan keesokan harinya sekira jam 10.00 Wib UDIN kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan “*standby kalau ada telpon angkat*” dan terdakwa jawab “*iya*”.
- Bahwa kemudian sekira jam 13. 30 terdakwa dihubungi oleh suruhan UDIN dengan menggunakan privat number dan berkata “*ini bang FERRY*” dan terdakwa jawab “*iya ini siapa*” dan dijawab “*orangnya UDIN bang FERRY bisa ke depan Puskesmas*” dan terdakwa jawab “*bisa*” setelah itu terdakwa langsung jalan ke depan puskesmas setelah sampai terdakwa langsung dihampiri seorang pengemudi ojol dengan berkata “*ini bang FERRY*” dan terdakwa jawab “*iya*” dan pengemudi ojol jawab “*ini titipan dari bang UDIN*” sambil menyerahkan plastik hitam berisi narkoba jenis sabu, setelah terdakwa terima kemudian terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah plastik hitam terdakwa buka yang ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dan langsung terdakwa timbang dengan **berat sabu brutto 5,20 (lima koma dua puluh) gram** selanjutnya sabu tersebut terdakwa simpan dalam bok perkakas.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 15. 30 Wib terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 22 paket kecil yang akan dijual yang terdiri 10 paket harga Rp.80.000.-, 4 paket harga Rp.150.000.-, 3 paket harga Rp.250.000.- dan 4 paket harga Rp.350.000.- setelah selesai terdakwa membuat paketan sebelum maghrib sudah laku terjual sebanyak 4 paket terdiri 3 paket harga Rp.80.000.- dan satu paket harga Rp.150.000.- setelah itu sisa paketan sabu yang belum terjual terdakwa simpan dalam bungkus rokok sampoerna mild dan rokok laksa yang terdakwa simpan dibawah karpet diteras belakang rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya masih di hari yang sama yaitu Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar Jam 19.30 wib saat terdakwa sedang duduk

Hal. 21 Putusan No.346/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang teras belakang rumah tiba tiba datang beberapa Petugas Kepolisian Sektor Cengkareng yaitu saksi RAPMAN SIREGAR,S.H , saksi MAJID NURUL HAKIM dan saksi FREDDY, SE yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba yang dilakukan di rumah terdakwa, yang kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa Sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu diselipkan diluar, sebuah bungkus rokok Laksa yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip dengan berat sabu brutto 5 (lima) gram yang ditemukan oleh petugas dari bawah karpet diteras belakang rumah terdakwa, selain itu ditemukan juga alat hisap shabu, sebuah timbangan digital, sebuah handphone Xiaomi warna hitam dan uang tunai hasil penjualan sabu sebelumnya sebesar Rp.400.000.- (Empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0228/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh YUSWARDI,S.Si, Apt, M.M dan TRI WULANDARI, SH selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Polri dengan Kesimpulan adalah adalah barang bukti dengan nomor 0264/2023/NF s/d 0268/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta Petunjuk dalam perkara ini, untuk memperoleh fakta hukum yaitu fakta persidangan yang didukung oleh alat bukti yang sah, kuat dan cukup dan relevan dengan pasal yang didakwakan, serta bersesuaian antara yang satu dengan yang lain maka dilakukan analisa fakta sebagai berikut :

Hal. 22 Putusan No.346/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 23. 00 Wib saat terdakwa FERRY GUNAWAN bin OYO SUNARYA sedang dirumah di Jalan Jembatan Besi II Rt. 04 Rw. 04 No. 31, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora – Jakarta Barat ditelpon teman terdakwa bernama UDIN (masih DPO) dengan maksud untuk menyuruh menjual narkotika jenis sabu dengan mengatakan “*sudah habis belum*” dan terdakwa jawab “*belum habis semua*” lalu UDIN berkata “*besuk kirim lagi*” dan terdakwa jawab kembali “*iya*” setelah itu telpon dimatikan dan keesokan harinya sekira jam 10.00 Wib UDIN kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan “*standby kalau ada telpon angkat*” dan terdakwa jawab “*iya*”, kemudian sekira jam 13. 30 terdakwa dihubungi oleh suruhan UDIN dengan menggunakan privat number dan berkata “*ini bang FERRY*” dan terdakwa jawab “*iya ini siapa*” dan dijawab “*orangnya UDIN bang FERRY bisa ke depan Puskesmas*” dan terdakwa jawab “*bisa*” setelah itu terdakwa langsung jalan ke depan puskesmas setelah sampai terdakwa langsung dihamperi seorang pengemudi ojol dengan berkata “*ini bang FERRY*” dan terdakwa jawab “*iya*” dan pengemudi ojol jawab “*ini titipan dari bang UDIN*” sambil menyerahkan plastik hitam berisi narkotika jenis sabu, setelah terdakwa terima kemudian terdakwa pulang ke rumah setelah sampai di rumah palstik hitam terdakwa buka yang ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dan langsung terdakwa timbang dengan **berat sabu brutto 5,20 (lima koma dua puluh) gram** selanjutnya sabu tersebut terdakwa simpan dalam bok perkakas. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 15. 30 Wib terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 22 paket kecil yang akan dijual yang terdiri 10 paket harga Rp.80.000.-, 4 paket harga Rp.150.000.-, 3 paket harga Rp.250.000.- dan 4 paket harga Rp.350.000.- setelah selesai terdakwa membuat paketan sebelum maghrib sudah laku terjual sebanyak 4 paket terdiri 3 paket harga Rp.80.000.- dan satu paket harga Rp.150.000.- setelah itu sisa paketan sabu yang belum terjual terdakwa simpan dalam bungkus rokok sampoerna mild dan rokok laksa yang terdakwa simpan dibawah karpet diteras belakang rumah terdakwa. Selanjutnya masih di hari yang sama yaitu Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar Jam 19.30 wib saat terdakwa sedang duduk dibelakang teras belakang rumah tiba tiba datang beberapa Petugas Kepolisian Sektor Cengkareng yaitu saksi RAPMAN SIREGAR,S.H , saksi MAJID NURUL HAKIM dan saksi

Hal. 23 Putusan No.346/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREDDY, SE yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba yang dilakukan di rumah terdakwa, yang kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa Sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu diselipkan diluar, sebuah bungkus rokok Laksa yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip dengan berat sabu brutto 5 (lima) gram yang ditemukan oleh petugas dari bawah karpet diteras belakang rumah terdakwa, selain itu ditemukan juga alat hisap shabu, sebuah timbangan digital, sebuah handphone Xiaomi warna hitam dan uang tunai hasil penjualan sabu sebelumnya sebesar Rp.400.000.- (Empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar pasal 114 ayat 2 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut baik berupa pidana penjara maupun pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lainnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Hal. 24 Putusan No.346/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun demikian hukuman yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah sebagai sarana untuk membalas dendam tetapi lebih sebagai sarana mendidik, dan mengarahkan agar terdakwa menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat luas, dan diharapkan terdakwa bisa memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan akan ketentuan dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981

Hal. 25 Putusan No.346/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal-pasal lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERRY GUNAWAN bin OYO SUNARYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERRY GUNAWAN bin OYO SUNARYA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu diselipkan diluar, sebuah bungkus rokok Laksa yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 7 (Tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu masing masing dimasukkan dalam plastik klip berat brutto 5 (lima) gram;
 - Alat hisap shabu,
 - Sebuah timbangan digital;
 - Sebuah handphone Xiaomi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.400.000.- (Empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 26 Putusan No.346/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal **11 Juli 2023**, oleh kami, Sri Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dede Suryaman, S.H., M.H., Tornado Edmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Irfan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Dwi Indah Kartika, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dede Suryaman, S.H., M.H.

Sri Hartati, S.H., M.H..

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Irfan, SH

Hal. 27 Putusan No.346/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.